



SALINAN

**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
INSPEKTORAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
7. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali Utara.
14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menjadi Pusat keunggulan pengadaan barang/jasa selanjutnya disebut Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris;

- b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kecamatan/Kelurahan;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Otonomi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Pertanian.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan membawahi ;
 - a) Sub Bagian Pengembangan sarana ibadah, sarana Pendidikan agama dan Keagamaan
 - b) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - c) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan, Kehidupan Beragama.
 3. Bagian Hukum membawahi :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan :
 1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Investasi dan Kerjasama Ekonomi; dan
 - c) Sub Bagian Pengendalian Perekonomian.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum:
 1. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat, Perencanaan dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan, Sarana Prasarana dan Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Urusan Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi.
 - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler membawahi :
 - a) Sub Bagian Analisis Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi; dan

- c) Sub Bagian Protokoler.
 - e. Staf Ahli Bupati terdiri atas;
 - 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan. Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - 3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan. dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat tipe C.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan Kehumasan.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membawahi :
 - 1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan; dan
 - 2. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahi :
 - 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; dan
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan
 - 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi Pratama
- (2) Asisten Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 37) dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Sekretariat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 58) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 37); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Sekretariat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 58);
di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,


TTD

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bidang Hukum,



BETSI A POMBALAWO, SH

NIP. 19780121 200604 2 027